

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BERSYARAT PUPUK KIMIA PADA PETANI TEBU**

**(Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan
Kabupaten Rembang)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

NURUL MUFLIAH
1502036144

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nurul Muflahah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Muflahah

NIM : 1502036144

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)**

Dengan ini kami mohon kiranyaskripsi mahasiswa tersebut dapat segeradimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Moh. Arje Imroni, M.Ag


H. Amir Taqrid, M.Ag

NIP. 196907091997031001

NIP. 197204202003122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp./Fax. (024.7601292)
Semarang 50185.

Pengesahan

Nama : Nurul Muflahah
NIM : 1502036144
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk
Kimia pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan
Pamotan Kabupaten Rembang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal **30 Juli 2019**.
Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2018/2019 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang/ Penguji

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang/ Penguji

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002

Penguji I

Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003



Penguji II

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.
NIP.196907091997031001

Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah
kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah
adalah Maha”²
(An-Nisā’: 29)*

¹ Q.S. An-Nisa@’:29

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*,
(Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm.83

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk

Bapak dan Ibu tercinta

yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan, semangat, nasehat dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun

bapak ibu, engkaulah semangatku

Saudaraku Tersayang

Terimakasih telah semangat dan dukungan kepada penulis

Teman-teman Tersayang

Terimakasih kawan-kawan MIS 2015 yang telah menjadi keluarga di kota rantau ini dan selalu menyemangati kal lengah dan lelah menghampiri

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik, Kebahagiaan dunia maupun akhirat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
س	sa'	S	es (dengan titik diatas)

ج	Jim	J	Je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karōmahal-awliyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup maupun dengan harakat, **fathah, kasrah, dan dammah** ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	Ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī

كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu	Ditulis	Ū
mati	ditulis	<i>Furūd</i>
فروض		

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu	Ditulis	Au
mati	ditulis	<i>Qaul</i>
قول		

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya praktik jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu di desa Mlagen. Petani yang membeli pupuk dengan pembayaran tangguh dibebani syarat untuk menjual hasil panen tebu kepada penjual pupuk (bos tebu). Keterikatan syarat tersebut sering dikeluhkan oleh petani. Sebab, petani menjadi tidak bebas untuk menjual hasil panennya. Praktik jual beli dengan syarat sudah membudaya di masyarakat desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang seluruhnya beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut muncul dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu di Desa Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yang dilakukan di Desa Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Setelah data terkumpul semua maka data tersebut digunakan untuk menganalisis dengan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa: pelaksanaan transaksi jual beli pupuk bersyarat di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). petani yang tidak memiliki modal akan membeli pupuk dengan pembayaran tangguh, tetapi penjual pupuk (bos tebu) memberikan syarat berupa penjualan

tebu kepadanya. Adanya syarat ini menyebabkan sebagian petani mengeluhkan, karena adanya penundaan waktu panen. Harga pupuk sama antara pembeli kontan dan tangguh. Harga tebu disesuaikan pada umumnya (harga pasar). Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli pupuk bersyarat adalah mudah mendapatkan pupuk tanpa berbelit-belit. Kedua Pada dasarnya jual beli bersyarat termasuk multiakad. Hukum multi akad dalam jual beli di desa Mlagen adalah sah. Sebab, penggabungan ini tidak termasuk dalam hadis tentang pelarangan penggabungan dua jual beli dalam satu jual beli. Persyaratan jual beli sesuai dengan tujuan akad. Selain itu, kedua jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Kata kunci: Jual beli bersyarat, Pupuk, Tebu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Allah telah memberikan rahmat, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul dapat diselesaikan- Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kebahagiaan yang tidak terhingga, usaha dan semangat yang selalu hadir menemani raga ini menyelesaikan sebuah karya ilmiah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERSYARAT PUPUK KIMIA PADA PETANI TEBU (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)”**.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa ide, kritik dan saran atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Kepada Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag. dosen Pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag. dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan. Kepada bapak dan ibu dosen yang telah

mengajarkan berbagai disiplin ilmu, sehingga penulis dapat menuangkan ilmu tersebut dalam skripsi ini. Kepada kedua orang tua tercinta bapak Mubarrok dan Umi Syari'ah atas segala kasih sayang, do'a, pengorbanan dan kesabarannya, semoga bapak dan ibu selalu di beri kesehatan dan kehidupan yang berkah. Kepada mentor MIS 2015 yang selalu memberikan arahan kepada penulis dan kawan-kawan MIS 2015 yang selalu mendukung dan mendoakan. Kepada bapak Ali Miftah selaku kepala Desa Mlagen yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dan segenap pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membuat penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam penulisan, isi dan analisa. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar sempurnalah skripsi ini. Penulis berharap semoga tulisan sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya. *Aamiin Ya Rabba al-'Alamin.*

Semarang, 21 Mei 2019

Penulis,

Nurul Muflihah
1502036144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9

F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II KETENTUAN UMUM DALAM MULTI AKAD

A. Pengertian Multi Akad	23
B. Macam-Macam Multi Akad	27
C. Hukum Multi Akad.....	34
D. Tujuan Multi Akad	54

BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI BERSYARATPUPUK KIMIA PADA PETANI TEBU DI DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.....	55
1. Kondisi Geografis.....	55
2. Kondisi Demografis.....	56

B. Pelaksanaan Jual beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu Di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang	64
--	----

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL
BELI BERSYARAT PUPUK KIMIA PADA
PETANI TEBU DI DESA MLAGEN
KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN
REMBANG**

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang	79
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu Di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran	109
C. Penutup.....	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Desa Mlagen merupakan salah satu desa yang seluruh penduduknya beragama Islam dan terletak di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Masyarakat Mlagen rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Mereka menanam padi, jagung, tebu, tembakau, terong, kacang, dan tanaman lainnya. Di antara semua itu, tebu merupakan salah satu komoditas utama yang dihasilkan masyarakat Mlagen. Untuk menunjang pertumbuhan tebu, petani memerlukan pupuk. Berkenaan dengan pupuk biasanya masyarakat yang tidak memiliki modal akan membeli dengan pembayaran tangguh. Dengan kata lain, petani dapat membayar pupuk tersebut ketika memiliki uang, yaitu ketika musim panen tebu tiba. Sistem jual beli seperti ini disebut oleh masyarakat dengan istilah jual beli hutang. Masalah harga, penjual pupuk memberikan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga di toko pupuk

yang menjual secara kontan. Harga ini berlaku bagi semua petani baik yang membeli secara kontan maupun tangguh (hutang). Lebih dari itu, petani dibebani dengan persyaratan harus menjual tebu kepada penjual pupuk tersebut.¹

Hampir seluruh petani tebu di desa Mlagen pernah melakukan pembelian pupuk dengan syarat. Prosentase antara petani yang membeli secara tunai dan yang tidak masing-masing sekitar 90% dan 10%. Banyak petani yang melakukan pembelian pupuk dengan syarat. Persyaratan harus menjual tebu kepada penjual pupuk menjadi masalah tersendiri bagi petani. Keleluasaan petani dalam menjual tebu pada waktu panen tidak ada. Sebab, kehendak untuk memanen tebu menjadi milik penjual pupuk. Dengan demikian, petani hanya bisa pasrah menunggu giliran kapan penjual pupuk membeli tebu miliknya. Ketidakpastian pembelian oleh penjual pupuk menimbulkan kekhawatiran sekaligus kegelisahan bagi para petani tebu. Banyak petani yang khawatir bobot tebu akan

¹ Wawancara dengan bapak Muji, (selaku petani), Mlagen, 4 Maret 2019 Pkl. 10.05 WIB

berkurang, karena lama menunggu kapan tebu di panen dan ditambah intensitas sinar matahari ketika musim kemarau yang tinggi. Keinginan petani ketika memasuki musim panen adalah tebu segera dipanen agar mereka terbebas dari tanggungan hutang dan memperoleh keuntungan dari hasil yang ditanamnya dengan maksimal. Ada juga petani yang khawatir ketika kelamaan menunggu harga akan jatuh, karena harga tebu selalu berubah, tidak tetap. Dengan demikian, petani tidak memiliki kewenangan untuk menjual tebu dengan harga yang maksimal. Mereka pasrah dan berharap kepada pembeli tebunya untuk segera memanen tebunya.²

Persoalan harga beli tebu tidak disertakan secara jelas saat melakukan akad. Penjual pupuk (bos tebu) hanya mengatakan akan membeli tebu sesuai pada umumnya. Harga pada umumnya masih tidak jelas sehingga ada unsur *garar* dalam jual beli tersebut. Petani akan mengetahui harga tebu pada saat pembayaran biasanya seminggu, dua minggu atau

² Wawancara dengan bapak Muji, (selaku petani), Mlagen, 4 Maret 2019 Pkl. 10.05 WIB

lebih setelah tebu dipanen. Lamanya waktu pembayaran disebabkan penjual pupuk (bos tebu) menunggu pembayaran dari pabrik. Pada saat pembayaran tersebut petani akan dijelaskan harga beli tebu dan tanggungan pembayaran pupuk. Petani akan diberi nota kecil yang berisi tentang berat tebu yang dikalikan dengan harga beli tebu dikurangi tanggungan pupuk, setelah itu akan terlihat hasil yang diterima petani.³

Hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli adalah barang yang dijualbelikan harus halal dan diperoleh melalui jalan yang halal pula. Barang yang diperjualbelikan kepada orang lain tidak boleh barang yang dilarang atau haram. Untuk memperolehnya harus dengan cara-cara yang baik, jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain. Tentu saja ini menjadi *problem* tersendiri, ketika proses

³Wawancara dengan bapak Sukono (selaku Bos Tebu) 17 April 2019
Pkl. 20. 48 WIB

jual beli tidak dilakukan dengan cara yang baik, yang menguntungkan dua belah pihak.⁴

Penghalalan Allah terhadap jual beli bukan tanpa makna. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli mengandung dua makna. Makna pertama adalah jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan. Sedangkan makna kedua adalah jual beli yang dilakukan tidak dilarang dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW.⁵

Al-Qur'an secara jelas telah menyebutkan bahwa transaksi jual beli harus saling rela (Q.S An-Nisa':29). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan dan *miss-statement*. Jika transaksi ini

⁴Zainal Abidin dan Ibnu Mas'ud, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000), hlm. 24

⁵Imam Syafi'i, *Al Ummjilid V*, terj. Misbah, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2014), hlm. 352.

mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, maka perjanjian yang dilakukan harus ada kesepakatan dalam bentuk s*ijigati@ja@b qabu@ldan adaya hak khiya@r* (hak opsi).⁶

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang bertentangan dengan prinsip dasar kontrak berupa kebebasan (*h}urriyah*) para pihak. Memang dengan penerapan syarat mengakibatkan kebebasan salah satu pihak tidak ada. Kebebasan petani untuk menentukan waktu panen yang dianggap menguntungkan susah terwujud, karena terikat dengan syarat pada jual beli pupuk. Pada dasarnya dalam transaksi tidak boleh ada pihak yang terzalimi dengan didasari akad yang sah.⁷Jual beli bersyarat juga dipandang tidak sah dan masih menjadi perdebatan dikalangan ulama'.⁸Melihat latar belakang penduduk desa Mlagen Kecamatan Pamotan

⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 157

⁷ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 36

⁸ Ibnu Rusyd, *BidayatulMujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: Asy-syifa, 1990), hlm. 74

Kabupaten Rembang yang seluruhnya beragama islam maka perlu diteliti lebih dalam berkenaan praktik jual beli pupuk bersyarat yang terjadi di desa tersebut. Agar masyarakat mengetahui hukum jual beli pupuk bersyarat yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut.

Dengan melihat latar belakang yang tengah digulirkan di atas, setidaknya judul yang bisa penulis berikan adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (Studi Kasus Di Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang demikian, setidaknya rumusan masalah yang bisa penulis uraikan adalah:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan jual beli bersyarat.

2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan judul.

Penelitian oleh Ani Seviana Rahayu yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem Panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang" berkesimpulan bahwa jual beli dengan panjer diperbolehkan karena jual beli ini sudah menjadi kebiasaan dan ada unsur *riḍa* antara kedua belah pihak. Akan tetapi, syarat dalam jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini tidak membahas jual beli bersyarat tetapi membahas adanya uang panjer (uang muka) yang mengharuskan petani menjual tebu kepada pemberi panjer.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa besar kecil harga jual tebu ditentukan banyaknya uang panjer yang diberikan, sedangkan penelitian penulis besar kecil harga pupuk yang dihutang tidak mempengaruhi harga jual.⁹

Penelitian oleh Dodik Kusbianto yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya Dalam Transaksi Jual Beli Sawah Di Desa Karang Rejo Kec. Gempol-Pasuruan” menyimpulkan bahwa syarat yang ditetapkan oleh penjual kepada pembeli tidak menyimpang dari hukum Islam karena mengandung kemaslahatan dan sudah diketahui serta disepakati bersama (penjual dan pembeli).Sedangkan akibat dari adanya penetapan syarat tersebut banyak mengandung kemafsadatan sehingga tidak diperbolehkan syariat Islam.¹⁰

⁹Ani Seviana Rahayu, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang.. Skripsi tidak dipublikasikan (2018)

¹⁰Dodik Kusbianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol Pasuruan*, Jurusan Muamalah Syari’ah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tidak dipublikasikan (2009)

Penelitian oleh Maftukan yang berjudul: “Jual beli bersyarat wakaf (studi kasus jual beli kavling di PCNU Kabupaten Batang)” membahas jual beli kavling bersyarat wakaf. Jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sehingga sah hukumnya. Begitu juga dengan syarat yang diberikan, menurut hukum Islam merupakan syarat yang sah karena syarat tersebut tidak adanya unsur paksaan dan pihak pembeli secara ridha untuk mewakafkan tanah yang telah di beli. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas jual beli bersyarat yang mensyaratkan mewakafkan tetapi penelitian penulis jual beli yang mensyaratkan menjual hasil panen.¹¹

Penelitian oleh Dedi Agus Prianto yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua)” berkesimpulan bahwa dalam

¹¹ Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling Di PCNU Kabupaten Batang)*, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi tidak dipublikasikan (2015)

praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat tujuan akad terlarang dalam hukum Islam yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam skripsi tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Jika masalah dalam skripsi ini hanya berpusat pada jual beli pupuk kredit dan bersyarat, maka penelitian penulis juga jual beli bersyarat yang berakibat adanya penundaan pemanenan yang dilakukan oleh pembeli yang akan berdampak pada harga jual. Selain itu, harga jual barang ditentukan oleh pihak pembeli, tetapi dalam penelitian penulis harga jual ditentukan oleh harga pasar atau harga pada umumnya.¹²

Penelitian Laila Lathifah yang berjudul: “Hubungan Jarak Jamban, Kontruksi Sumur dan Jenis Sumur Gali dengan Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali (Studi Kasus di Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)”

¹² Dedi Agus Prianto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua)*, Jurusan hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah. Skripsi (2018)

menjelaskan sumur gali yang dekat sumber pencemar dan tidak memperhatikan syarat teknis pembuatan sumur akan menyebabkan pencemaran air. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian tetapi bahasan sangat berbeda jauh.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data serta menganalisa data tersebut dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Hadani Nawawi penelitian lapangan (*field research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu, baik di lembaga-

¹³ Laila Lathifah, *Hubungan Jarak Jamban, Kontruksi Sumur dan Jenis Sumur Gali dengan Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016)*, Universitas Muhammadiyah Semarang. Skripsi (2017)

lembaga dan organisasi kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah.¹⁴ Penelitian ini dilakukan pada petani tebu di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Penelitian ini juga sering disebut dengan penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian non doktrinal. Jadi, dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder;

a. Data primer

Data primer adalah data mentah yang diambil oleh penulis sendiri (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya dan data tersebut

¹⁴ Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1998), hlm. 31.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 24.

sebelumnya tidak ada. Adapun yang menjadi sumber penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara masyarakat Desa Mlagen yang melakukan jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu, yakni pihak petani dan penjual pupuk (bos tebu).¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder, yaitu sumber data yang dijadikan sebagai data pendukung. Data sekunder yang termasuk dalam penelitian ini bisa diperoleh dari data-data dokumen yang berkenaan dengan objek yang akan peneliti gunakan. Selain itu, data ini juga bisa diperoleh dari sumber-sumber lain yang sepadan dengan objek yang akan dibahas.¹⁷

¹⁶ Azuar Julifandi, Irfan, Saprial Manurung, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: Umsu Pers, 2014), hlm. 65.

¹⁷ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 15

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁸ Dengan demikian, teknik pengumpulan data berupa sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah dialog langsung yang dilakukan oleh si penanya dan si penjawab guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural. Yaitu, penulis sebelum melakukan wawancara akan menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Peneliti melakukan wawancara dengan petani tebu, yaitu ibu Qutadah, ibu Murdhi'ah, ibu Futihah, bapak Huda, bapak Suri, bapak Sudar, bapak Habib, bapak Sudir, bapak

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hlm. 85

¹⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,., hlm. 69.

Rosaindan bapak Muji. Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan bapak Dhopar dan bapak sukono sebagai bos tebu. Penulis akan mewawancarai secara langsung terhadap pihak pembeli (petani) dan pihak pembeli penjual pupuk (bos tebu), dimana pertanyaan sangat terbuka dan tidak terkontrol.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam melakukan penelitian guna memperoleh beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data dan tercatat sebagai bukti atau keterangan.²¹ Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu buku monografi desa. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi

²⁰Haris Herdiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123-124.

²¹Moh. Kasmiran, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm. 128

diwaktu silam. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan guna memperoleh data lebih lagi mengenai pelaksanaan jual beli pupuk bersyarat dan tebu yang dilakukan di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang.

4. Aalisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²² Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah diskriptif analisis. Diskriptif analisis adalah analisa yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai aturan hukum yang seharusnya dilakukan, lalu dikaitkan dengan kenyataan yang tengah terjadi di lapangan, dan

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 183.

pada tahap akhirnya diambil kesimpulan dari realitas demikian.²³

Langkah yang diambil untuk melakukan analisis, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai observasi, wawancara, maupun dokumentasi, guna menggambarkan secara utuh fenomena yang penulis kaji terkait dengan bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk bersyarat di desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Setelah itu, dianalisis dengan teori jual beli khususnya jual beli bersyarat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan agar dapat diketahui alur dari gambaran skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis akan memaparkan secara sekilas mengenai sistematika penulisan skripsi ini secara sekilas. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²³Saifudin Anwar, *Metode penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,1998), hlm.128

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan dan mengemukakan permasalahan yang melatar belakangi penelitian tentang “jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu”. Kemudian dipaparkan rumusan masalah yang merupakan fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selanjutnya dijelaskan signifikansi penelitian sebagai arah dari penelitian ini (tujuan dan manfaat), kemudian dilanjutkan dengan kajian pustaka. Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian lain dan untuk diketahui sisi perbedaan dengan penelitian yang telah ada. Selanjutnya membahas metode penelitian sebagai cara mendekati sasaran penelitian. Dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Membahas ketentuan umum dalam jual beli, yang meliputi: konsep jual beli dan konsep hukum Islam. Pada pembahasan ketentuan umum dalam multi akad yang

meliputi: pengertian, macam-macam, hukum dan tujuan multi akad

BAB III Membahas tentang praktik jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlgen kecamatan Pamotan kabupaten Rembang, yang berisi: pertama, profil umum di desa Mlgen kecamatan Pamotan kabupaten Rembang, yang meliputi: kondisi geografis dan demografis. Kondisi demografis terdiri dari beberapa bagian, yaitu: kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, dan kondisi keagamaan. Kedua, deskripsi praktik di desa Mlgen kecamatan Pamotan kabupaten Rembang yang memuat tentang: perjanjian jual beli, kerugian adanya penundaan pemanenan, dan alasan petani membeli pupuk dengan pembayaran tangguh.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis praktik jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlgen kecamatan Pamotan kabupaten Rembang serta tinjauan hukum islam pada praktek jual beli bersyarat pupuk

kimia pada petani tebu di desa Mlagen kecamatan Pamotan kabupaten Rembang.

BAB V pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di maksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari dan pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.

BAB II

KETENTUAN TENTANG MULTI AKAD

(AL-UQUD AL-MURAKKABAH)

A. Pengertian Multi Akad (*Al-Uqud Al- Murakkabah*)

Akad (العقد) merupakan bentuk masdar dari kata عقد yang berarti mengikat, menetapkan dan membangun. Akad sering diartikan dengan istilah perikatan dan perjanjian. Kata akad sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berarti mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian.¹ Sedangkan secara terminologi, akad adalah pertalian atau perikatan antara ijab dan qobul sesuai kehendak syari'ah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan.² Kata multi memiliki makna banyak (lebih dari satu) dan berlipat ganda.³ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia diartikan dengan akad berganda atau akad yang banyak.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 953

² Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, (Damaskus: Dar Al- Fikr, 2008), hlm.80

³ Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) hlm. 671

Al-uqud al-murakkabah merupakan istilah fikih yang digunakan untuk penyebutan multiakad. *Al-uqud al murakkabah* terdiri dari dua kata *al-qud* dan *al-murakkabah*. *Al-uqud* merupakan bentuk jama" dari *aqd* dan *al-murakkabah*. Secara etimologi, kata *aqd* artinya mengokohkan dan mengadakan perjanjian.

Menurut istilah fikih Islam, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan permintaan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁴ Sedangkan secara terminologi, *aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *al-murakkabah* secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.⁵ Kata *al-murakkabah* sendiri berasal dari kata "rakkaba-yurakkibu-tarkiban" yang berarti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

⁵ Asanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* (Ciputat: UIN Syahid, 2009), hlm. 3

ada yang dibawah. Sedangkan menurut pengertian ulama fikih (dalam konteks akad), kata *murakkab* ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut satu akad.⁶

Menurut Al-I'mrani, *murakkab* adalah

مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقود سبيل الجمع أو التقابل بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقود الواحد

Artinya: *Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari suatu akad.*⁷

Dalam kitab *Al-Uqud al-maliyah al-murakkabah*, *murakkab* memiliki tiga makna:

1. Akad adalah kumpulan dari beberapa hal lalu disebut dengan satu nama.

⁶ Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), hlm. 113-114

⁷ Muhammad bin Abdullah al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'siliyyah wa Tathbiqiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm.46

2. Akad adalah sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal/*basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian.
3. Akad adalah meletakkan sesuatu diatas sesuatu yang lain atau menggabungkan sesuatu yang dengan yang lainnya.⁸

Secara terminologi, *al-uqud al-murakkabah* adalah himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung sebuah akad (baik secara gabungan ataupun timbal balik) sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.⁹

Kata *murakkab* dapat ditemukan dalam ayat Al- Qur‘an dalam surat Al-An’am: 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, kemudian kami tumbuhkan air itu segala macam tumbuh-

⁸Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah*, hlm.45

⁹ Ali Amin Isfandir, *Multiakad Dalam Transaksi Syari‘ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari‘ah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol.III, No.1, 2011

tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh- tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak: dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai. .¹⁰

Dalam ayat tersebut terdapat kata “mutarakiban”, yang merupakan asal dari kata “rakaba”. Makna kata “mutarakiban” dalam ayat tersebut adalah “banyak”, yang menunjukkan makna bahwa tanaman yang menghijau tumbuh dengan banyak. Dengan demikian, makna akad ganda bisa kita terjemahkan dengan akad yang lebih dari satu.

B. Macam-Macam Multi Akad

Adapun konsep multi akad terbagi menjadi lima macam yaitu:¹¹

1. Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-‘uqu@d al-mutaqabilah*)

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 140

¹¹ Muhammad bin Abdullah al-Imra>ni, *al-‘Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah: Dira>sah fiqhiyyah Ta’s{iliyyah wa Tathbi>qiyyah*, (Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006), hlm. 57

Akad bergantung atau akad bersyarat (*al-'uqu@d al-mutaqabilah*) merupakan multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama. Kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Misalnya, antara akad pertukaran (*mu'awadah*) dan akad *tabaru'*, antara akad *tabarru'* dan akad *tabarru'*, atau akad pertukaran dan akad pertukaran.

2. Akad terkumpul (*al-'uqu@d al-mujtami'ah*)

Akad terkumpul (*al-'uqu@d al-mujtami'ah*) merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad. Contohnya, saya jual rumah ini dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.

Multi akad ini terjadi karena:

- a. Terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga.

- b. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga.
 - c. Dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.
3. Akad berlawanan (*al-'uqu>d al-mutana>qid{ah wa al-mutad{a>dah wa al-mutana>fiyah*)

Mutana>qid{ah mengandung arti berlawanan.

Contohnya, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang tersebut disebut *mutana>qid{ah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutana>qid{ah* karena antara satu dan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Adapun yang dimaksud dengan *mutana>qid{ah* adalah:

- a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama) dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang dan ketidakhadirannya.

Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada, tetapi jika tiada hadir yang ada, maka hadirnya tiada.

- b. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.
- c. Dua hal yang saling menafikan antara yang satu dan lainnya.

Mutad{a>dah secara bahasa diartikan sebagai dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara istilah *mutad{a>dah* diartikan:

- a. Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada saat yang sama, dan mungkin dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti antara hitam dan putih.
- b. Dua sifat yang saling mengganti (*muta''a>qiba>n*) pada satu objek, namun tidak mungkin disatukan, seperti hitam dan putih.

- c. Saling menerima dan menafikan secara umum dan dalam kondisi tertentu, seperti hitam dan putih.
- d. Sesuatu yang tidak mungkin dipersatukan dalam satu objek

Mutana>fiyah secara bahasa diartikan sebagai menafikan, lawan dari menetapkan. *Mutana>fiyah* secara istilah diartikan sebagai:

- a. Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti antara hitam dan putih, ada dan tiada.
- b. Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan, baik karena kondisi bertolak belakang. Seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti berdiri dan duduk.
- c. Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang dalam satu tempat, satu waktu, satu objek. Seperti, mustahilnya ada dan tiada bersatu pada satu objek, satu waktu, satu tempat.

Para ulama merumuskan maksud dari multi akad *al-mutana>qid{ah wa al-mutad{a>dah wa al-mutana>fiyah* yaitu:

- a. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad.
- b. Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula.
- c. Dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun.
- d. Haram terhimpunnya jual beli dan *s{arf* dalam satu akad. Mayoritas ulama *Ma>liki* berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiya>r* dalam jual beli, sedangkan dalam *s{arf*, penundaan dan *khiya>r* tidak dibolehkan.
- e. Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan *ija>rah*, dan jual beli dengan *s{arf* dengan imbalan (*'iwa>d*). Pertama, kedua akad batal karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada prioritas satu akad atas

yang lain karenanya kedua akad itu tidak sah. Kedua, sah kedua akad dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai dengan harga masing-masing objek akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

- f. Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga yang berbeda dengan satu imbalan (*iwa>d*), seperti *s{arf* dan jual beli atau menjual barang yang dinyatakan bahwa akad telah mengikat sebelum serah terima, hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh dimintakan imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak sah, karena ketentuan hukumnya berbeda.

Jadi pada intinya multi akad *al-mutana>qid{ah wa al-mutad{a>dah wa al-mutana>fiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh terhimpun dalam satu akad.

4. Akad berbeda (*al- 'uqu>d al-muh{tali>fah*)

Akad berbeda (*al- 'uqu>d al-muh{tali>fah*) merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki

perbedaan semua akibat hukum diantara kedua akad ini atau sebagiannya. Contohnya, perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan akad sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ija>rah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga salam harus diserahkan pada saat akad. Sedangkan dalam *ija>rah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

5. Akad sejenis (*al- 'uqu>d al-mutaja>nisah*)

Akad sejenis (*al- 'uqu>d al-mutaja>nisah*) merupakan akad-akad yang mungkin terhimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad ini dapat terdiri satu jenis akad atau dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Contohnya, akad jual beli.dengan akad jual beli, atau dari beberapa jenis akad jual beli dan sewa menyewa.

C. Hukum Multi Akad

Kedudukan hukum multiakad tidak ditentukan dengan kedudukan akad-akad yang mendasarinya. Dengan kata lain, hukum multiakad tidak semata- mata dilihat dari akad-akad yang

membanggunya. Bisa jadi akad-akad yang membanggunya adalah boleh ketika berdiri sendiri dan bisa menjadi haram apabila akad-akad tersebut terhimpun menjadi satu. Misalnya akad *bai'* dan akad *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi, jika akad-akad tersebut berdiri sendiri, maka kedua akad tersebut diperbolehkan. Kitab *Al-uqud al-maliyah al-murakkabah* menjelaskan bahwa hukum akad *maliyah* ada tiga, yaitu: boleh, sah dan batal. Terdapat dua pendapat tentang hukum akad *maliyah/murakkabah*. Pendapat pertama mengatakan bahwa asal dari akad *maliyah* adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dari akad *maliyah* dan tidak pula batal kecuali jika ada hukum syara' yang membatalkan ataupun mengharamkannya.¹²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad:

1. Pendapat yang membolehkan multi akad

Beberapa ulama' memperbolehkan melakukan multiakad, yaitu Imam Asy-ha>b dari mazhab Ma>liki, Imam

¹² Al-Imrani, *Al-Uqud Al-Maliyah*. hlm. 70

Ibnu Taymiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan multi akad yaitu:

a. Q.S. *al-Maidah* ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Dalam akhir ayat tersebut, terdapat kata akad-akad (*uqud*) yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad tersebut dimaknai secara umum yang tidak menunjuk kepada akad-akad tertentu. Secara prinsipnya, Allah tidak melarang manusia untuk melakukan akad dan bahkan Allah memerintahkan manusia untuk wajib memenuhi akad-akad. Pendapat kedua mengatakan bahwa asal dari akad *maliyah* adalah tidak boleh, batal dan tidak diperbolehkan. Akad tersebut sah kecuali jika ada dalil yang membolehkannya/mengesahkannya.

b. Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".¹³

Ayat tersebut menerangkan bahwa, perniagaan harus didasari dengan adanya saling rela dan suka sama suka. Sebab, atas dasar adanya saling rela dan saling suka menjadi dasar kehalalan untuk memperoleh sesuatu. Hukum asal *syara'* adalah bolehnya melakukan transaksi multiakad, selama setiap akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarang dari akad tersebut. Ketika ada dalil yang dilarang, maka dalil tersebut tidak bisa diberlakukan secara umum, akan tetapi mengecualikan terhadap kasus-kasus tertentu yang diharamkan menurut dalil itu. Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 83

diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹⁴ Artinya, walaupun praktek multiakad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktek multiakad yang diharamkan dalam Islam.

c. Q.S Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹⁵

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah jelas diharamkan. Pendapat tersebut didukung oleh kaidah fihiyyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan segala kegiatan

¹⁴Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 223

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 47

keuangannya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini, kaidah umum yang berlaku adalah *al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah* atau *al-'adah al-muhakkamah*.

d. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).¹⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa multiakad atau penggabungan dua akad atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Apabila ada dalil yang melarang multi akad, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti *gharar*, *riba*, *maysir*.

Kalangan Ma>likiyah dan Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa multi akad diperbolehkan apabila

¹⁶Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 20011), hlm. 130.

mengandung manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sebab, hukum asal muamalah boleh tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.¹⁷

Menurut Nazi>h Hamma>d, hukum asal dari syara‘ adalah boleh melakukan transaksi multi akad, selama akad yang membangunnya dilakukan sendiri-sendiri maka hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹⁸

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan

¹⁷ Ibnu Taymiah, *Al-Aqd*, (Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968). hlm. 227

¹⁸ Nazi>h Hamma>d, *al"uqu>d al"murakkabah fi> fiqhul isla>m*, <http://www.feqhweb.com>. (diakses 3 Januari 2019).

syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.¹⁹

Al-Imra>ni menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan asalkan tidak ada syarat dalam syarat tersebut dan tidak bertujuan untuk melipatkan harga melalui *qard{*. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepadanya orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia

¹⁹ Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari"ah Di Indonesia", *Makalah IAEI*, www.academia.edu/document/multi_akad Dalam Transaksi Syari"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (diakses 3 Agustus 2019), hlm. 2. Lihat juga: Muhsinhar, Akad Dalam Transaksi Syari"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, www.muhsinhar.staff.umy.ac.id/Multi.

menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu *qard*{ tersebut, maka hukumnya boleh.²⁰

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan multi akad dikembalikan ke hukum asal akad. Selain itu, dapat diketahui juga sebab-sebab kebolehan multi akad diantaranya:

- a. Multi akad dibolehkan selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan.
 - b. Multi akad dibolehkan selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Multi akad dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan multi akad.
2. Pendapat yang mengharamkan multi akad

Mazhab Hanafi, ulama mazhab Ma>liki, ulama mazhab Sya>fi'i, ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa transaksi dengan multiakad adalah haram. Hasanudin

²⁰ Al-Imra>ni, *al-'Uqu>d al-Ma>liyah*,...hlm. 180

menyebutkan bahwa para ulama dasar mengharamkannya multiakad karena:²¹

a. Multi akad dilarang karena *nas*{ agama. Adapun *nas*{ yang melarang multi akad:

1) Hadis Ha>kim bin Hiza>m RA

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله ص (لا يخل سلف وبيع, ولا ربح المبيضمين, ولا بيع ما ليس عنك) (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ, وَصَحَّحُوهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya:”Dari „Amr bin Syu’aib, dari bapanya,dari datuknya, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: “Tidak halal pinjam dan jual, dan tidak (halal) dua syarath dalam satu penjualan dan tidak (halal) keuntungan dari barang yang ia tidak tanggung, dan tidak (halal) menjual barang yang tidak ada padamu”(HR. al-Khamsah, hadis ini dis{ahihkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).²²

Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:²³

²¹ Hasanudin, *Multi Akad.*, hlm. 18.

²² Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba’ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975), III, hlm.525

²³ Muhammad bin Ismail, *Subulus as-Salam*, (Bairut: Da>r al-Hadis, th), II, hlm.21.

- a) Memberikan hutang sekaligus menjual. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan maksud dari sabda beliau, “tidak halal menghutangkan sekaligus menjual” adalah transaksi jual beli di mana penjual mengatakan, “saya jual budak saya ini kepadamu seharga seribu dengan syarat kamu meminjamkan saya uang sebesar seribu untuk barang tersebut. Dikarenakan hal tersebut merupakan pemberian pinjaman hutang yang bertujuan untuk memanipulasi harga, maka termasuk kategori spekulasi. Selain itu, sebab lain tidak diperbolehkannya adalah dalil setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba. Di sisi lain, transaksi tersebut terdapat syarat, maka hukumnya tidak sah.
- b) Adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual

mengatakan kepada si pembeli, “saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika tunai dan dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian). Ada yang mengatakan, ia adalah manakala si penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual beli di mana si penjual mengatakan saya jual barang saya dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepada saya dengan harga sekian. Adapun sabda beliau saw, “tidak halal adanya dua syarat dalam satu transaksi jual beli” ditafsirkan dalam kitab An-Nihayah bahwa transaksi tersebut seperti kamu mengatakan “saya jual baju ini kepada kamu dengan harga satu dinar jika kontan, dan jika hutang harganya dua dinar.” Hal itu sama dengan dua transaksi dalam satu transaksi.

- c) Sabda beliau saw, “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin.” Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu (barang) yang belum dimiliki si penjual. Seperti barang *gasab* (barang orang yang diambil secara paksa) adalah bukan milik orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan keuntungan darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijualnya itu belum ada ditangannya. Hal ini karena barang sebelum diterima adalah di luar tanggung jawab pembeli, sehingga bila barang tersebut rusak atau hilang, maka resiko ditanggung si penjual.
- d) Sabda beliau saw, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milik kamu”, ditafsirkan oleh hadis Hakim bin Hizam yang diriwayatkan Abu Dawud

dan An-Nasai bahwa Hakim bin Hizam berkata “ saya berkata, “wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya pun membelinya di pasar, beliau bersabda, “jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki.” Hadis ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu sebelum memilikinya secara utuh.

Pemaparan hadis diatas dapat dipahami bahwa Nabi melarang tiga bentuk multi akad, yaitu multi akad dalam jual beli dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Sebab pelarangan pada bentuk multi akad tersebut, dikarenakan dapat terjadi adanya unsur spekulasi dan riba.

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang multi akad antara *salaf* (memberi pinjaman atau *qard*{) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika

berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun *salaf* dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (*qard*{}) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Di sini ia memperoleh kelebihan dua ratus.⁷⁴

- 2) Hadis yang menjelaskan larangan dua akad jual beli dalam satu jual beli

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

*Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.*²⁴

Imam Sya>fi‘i mengatakan bahwa hadis tersebut mempunyai dua penafsiran:⁷⁶

- a) Perkataan saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp. 2000 bila secara hutang, dan

²⁴Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, hal. 384.

dengan harga Rp. 1000 bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.

- b) Perkataan saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya. Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat yang melarang, menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan kemudian hari (kredit). Dan pada kasus kedua karena faktor yang dikaitkan transaksi dengan syarat mendatang yang mungkin terjadi atau mungkin tidak, sehingga kepemilikannya jadi tidak pasti. Sabda beliau, “maka baginya harga yang murah atau riba.” Maksudnya, apabila dia melakukan hal tersebut berarti dia telah melakukan satu dari dua perkara, berupa

pengambilan harga yang termurah atau riba yang menjadi penguat penafsiran pendapat pertama.

b. Multi akad sebagai *hi>lah* riba

Multi akad yang menjadi *hi>lah* riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hi>lah* riba *fad{l*. Contoh *hi>lah* riba pada kesepakatan jual beli *„inah* adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan *hi>lah* riba dalam pinjaman. Contoh *hi>lah* riba dalam riba *fad{l* adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

c. Multi akad menyebabkan jatuh ke riba

Setiap multi akad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-

akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

- d. Multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Kalangan ulama Ma>likiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, ulama Ma>likiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan

ju'a>lah, s{arf, musa>qa>h, syirkah, qira>d{, atau nikah.²⁵

Shiddiq al-Jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya *nas{* yang melarang adanya multi akad, multi akad di larang karena sebab-sebab berikut:²⁶

- 1) Kaidah fikih *al-as{lu fi mu'a>malat al-iba>hah* tidak tepat dijadikan dasar pembolehan multi akad. Kaidah tersebut merupakan cabang dari kaidah lain⁷⁹ yang artinya hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Kaidah ini hanya berlaku untuk benda, tidak dapat diberlakukan pada muamalah.
- 2) Kaidah fikih *al-as{lu fi mu''a>malat al-iba>hah* juga bertentangan dengan nash syara'', sehingga tidak boleh diamalkan.

²⁵ Al-Imra>ni, *al-., Uqu>d al-Ma>liyah*, hlm. 181-182.

²⁶ Shiddiq Al-Jawi, "Criticism Of Hybrid Contract (Al'uqud Murakkabah)", *Makalah*, 2 November 2012, [www.hizbut.tahrir.or/criticism_of_hybrid_contract_\(al''uqud_Murakkabah\)](http://www.hizbut.tahrir.or/criticism_of_hybrid_contract_(al''uqud_Murakkabah)), (diakses. 3 januari 2019).

- 3) Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad (multi akad) hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil-dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik disertai unsur keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram.

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa multi akad di haramkan karena sebab-sebab berikut:

- a. Adanya hadis yang menyatakan larangan multi akad.
- b. Adanya kekhawatiran multi akad dijadikan sebagai *hi>lah riba* yang menyebabkan jatuh ke riba.
- c. Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan Ulama yang membolehkan multi akad.
- d. Adanya penolakan terhadap multi akad dikatakan haram jika disertai unsur keharaman.
- e. Akad-akad yang terhimpun dalam multi akad mempunyai akibat hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

D. Tujuan Multi Akad

Multi akad merupakan solusi pada transaksi di zaman modern ini yang kebanyakan akad tunggal sudah tidak mampu mengakomodirnya. Sejalan dengan tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), multi akad bertujuan memberikan kemudahan dalam bermu'amalah, keringanan dalam beban dan memberi peluang untuk berinovasi.²⁷ Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan dilarang agama.

²⁷ Ali Amin Isfandir, *Multiakad Dalam Transaksi...*, hlm. 223

BAB III

PELAKSANAAN JUAL BELI BERSYARAT PUPUK KIMIA PADA PETANI TEBU DI DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

1. Keadaan Geografis

Desa Mlagen merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Berdasarkan luas wilayah menurut penggunaannya, desa Mlagen memiliki total luas wilayah 274 Ha. Desa Mlagen terdiri dari 43 Ha tanah pemukiman, 207 Ha tanah sawah dan ladang dan prasarana umum lainnya 5 Ha.¹

Secara administratif batas wilayah Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sebagai berikut:²

¹Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 2

²Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 2

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kepohagung Pamotan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Megal Pamotan
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Joho Pamotan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Mlawat Pamotan

Orbitasi desa Mlagen adalah sebagai berikut :³

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 10 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten/kota : 20 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 125 Km
- d. Jarak ke Ibukota Negara : 598 Km

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2017, jumlah penduduk desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten

³Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 2

Rembang sebanyak 1922 jiwa. Adapun rincian data kependudukan dapat penulis sajikan sebagai berikut:⁴

- a. Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi.

Tabel. 3.1
Jumlah penduduk menurut klasifikasinya

No	Klasifikasi Penduduk Jumlah	Jumlah
1.	Menurut Jenis Kelamin	
	a. Laki-laki	979
	b. Perempuan	943
2.	Menurut Kepala Keluarga	482
3.	Menurut Kewarganegaraan	
	a. WNI Laki-laki	979
	b. WNI Perempuan	943
	c. WNA Laki-laki	-
	d. WNA Perempuan	-

- b. Jumlah penduduk menurut usia

Total keseluruhan penduduk desa Mlagen pada tahun 2017 mencapai 1.922 jiwa. Keseluruhan penduduk tersebut terdiri dari usia 0 tahun sampai 57+. Kemudian jika dilihat dari kategori usia,

⁴Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 4-5

penduduk desa Mlagen didominasi oleh penduduk yang berusia 13–15 tahun, yaitu berjumlah 419 jiwa.

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan.

Pendidikan di Desa Mlagen terdiri dari dua kategori, yaitu:

1) Lulusan pendidikan umum, meliputi:

Tabel. 3.2
Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak	57
2.	SD/MI	236
3.	SMP/SLTP/MTS	355
4.	SMA/SLTA/MA	283
5.	Akademi/D1-D3	28
6.	Sarjana (S1-S3)	54


2) Lulusan Pendidikan Khusus, meliputi:

Tabel. 3.3
Jumlah penduduk menurut pendidikan khusus

No	Jenis Pendidikan Khusus	Jumlah
1.	Pendidikan Pondok	208
2.	Madrasah Dinniyyah	752
3.	Sekolah Luar Biasa	1
4.	Kursus/Ketetampilan	10

3. Keadaan Pemerintahan dan Kelembagaan

Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang:⁵



⁵Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 23

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Untuk memperjelas kehidupan sosial ekonomi desa Mlagen, berikut penulis akan sajikan tentang mata pencaharian masyarakat di desa Mlagen, sebagai berikut:⁶

Tabel. 3.4
Penduduk Desa Candirejo menurut pekerjaanya

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	16
2.	TNI	1
3.	Wiraswasta/Pedagang	75
4.	Tani	204
5.	Pertukangan	62
6.	Buruh Tani	345
7.	Pensiunan	1
Jumlah		704

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat Desa Mlagen, bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani berjumlah 204 orang dan rata petani tebu, oleh karena di Desa Mlagen

⁶Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 5

Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

terdapatbanyaknya lahan tebu.

Hasil pertanian desa mlagen, sebagai berikut:⁷

Padi : 20ha/200 ton

Pisang : 2ha/ 40 ton

Mangga : 2ha/ 50 ton

Tembakau : 24ha/ 48 ton

Tebu : 150 ha/700 ton

Jadi masyarakat di Desa Mlagen mayoritas bermata pencahariansebagai petani, karena di Desa Mlagen mempunyai hasil bumi yang cukup banyak, seperti padi, mangga, tembakau dan yang paling banyak adalah penghasil tebu. Namun yang paling dominan adalahpetani tebu, hal tersebut menyebabkan masyarakat di Desa Mlagen banyak melakukan praktik jual beli hutang pupuk dengan syarat harus menyerahkan tebu yang dimiliki.

⁷Buku Monografi Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017, hlm. 14

Kegiatan-kegiatan keagamaan di desa Mlagen sangat kental, sebab seluruh penduduknya beragama Islam, kegiatan-kegiatan tersebut adalah:⁸

a) Peringatan hari besar Islam

Masyarakat Desa Mlagen selalu memperingati hari-hari besar dalam Islam, seperti hari raya 'Īdul Fiṭri, 'Īdul Adḥa, Isrā' Mi'rāj, dan Maulid Nabi. Untuk memperingati 'Īdul Fiṭri biasanya masyarakat mengadakan Ḥalal bi Ḥalal yang bertepatan dengan Ḥaul Ulama desasehingga dilaksanakan dengan mengadakan pengajian di Madrasah. Sedangkan untuk memperingati Isrā' Mi'rāj dan Maulid Nabi biasanya, masyarakat mengadakan pengajian di Masjid maupun di Mushola.

b) Tahlilan dan Yasianan

Kegiatan tahlilan dan yasianan tersebut juga dilaksanakan ketika ada masyarakat yang meninggal

⁸Wawancara dengan bapak Sholeh (Pemuka Agama) 18 April 2019
Pkl. 06. 28 WIB

dunia. Untuk perempuan diadakan setelah maghrib dan laki-laki setelah isya', hal ini dilaksanakan sampai 7 hari. Akan tetapi, masih diadakan tahlilan dalam rangka mendoakan mayit mulai dari 3 hari, 7 hari, 40 hari setelah meninggal atau yang disebut *patang puluh*, malah ke-100hari setelah meninggal atau yang disebut *nyatus*, satu tahun pertama setelah meninggal dunia atau yang disebut *mendakpisan*, dua tahun setelah meninggal dunia atau yang disebut *mendak pindo*, dan yang terakhir tiga tahun (1000 hari) setelah meninggal dunia atau biasa disebut *nyewu*.

c) Berzanji@an

Masyarakat Desa Mlagen juga melaksanakan kegiatan keagamaan yang dinamakan *berzanji@an*. Kegiatan ini dilakukan di Masjid dan Mushola-mushola yang diikuti oleh ibu-ibu, pararemaja dan anak-anak, biasanya dilaksanakan

pada bulan Mauliddan setiap malam tertentu yang telah ditentukan oleh mushola yang bersangkutan.

d) Jam'iyah Hotmil Qur'an

Jam'iyah Hotmil Qur'an dilakukan satu kali dalam seminggu pada hari yang telah ditentukan. Sistem ini dilakukan di rumah salah satu anggota secara bergantian. Jam'iyah ini diikuti oleh ibu-ibu dan remaja desa Mlagen.

Dilihat dari kacamata sosial, masyarakat di Desa Mlagen adalah masyarakat yang agamis, karena seringkali mengadakan kegiatan keagamaan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui dan paham tentang hukum Islam.

B. Pelaksanaan Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

1. Praktik Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

a. Perjanjian Jual Beli

Adanya jual beli bersyarat di Desa Mlagen diawali dari petani yang tidak memiliki modal untuk melakukan perawatan tebu sehingga mereka memerlukan bantuan orang lain. Bantuan yang dimaksud adalah petani desa Mlagen dapat membeli pupuk dengan pembayaran tangguh. Dengan kata lain petani dapat memakai pupuk terlebih dahulu dan akan dibayar ketika panen. Akan tetapi, bos tebu memberi syarat agar petani menjual hasil panen tebu kepada bos tebu. Adapun praktinya sebagai berikut:

Moro omahe nek kondo butuh abuk, 1 ton.mengko abuke diterno nek omah. Nek wes jawab ngono tebune yo tibo bos mau⁹(datang ke rumah bos tebu lalu bilang butuh pupuk, 1 ton. Nanti pupuk diantar ke rumah. Kalau sudah bilang seperti itu tebu harus dijual kepada bos tebu tersebut)

Petani yang memerlukan pupuk datang ke rumah penjual pupuk (bos tebu) untuk membeli pupuk.Karena membeli secara tangguh maka petani

⁹Wawancara dengan Bapak Habib (selaku Petani) 13Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

harus menjual hasil panen tebu kepada penjual pupuk tersebut. Di rumah penjual pupuk (bos tebu)

Biasane nek ndue tebu yo diutangno, abuk songko aku. tebune kudu tibo aku, tapi regane umum. Rego abuk dewe-dewe. Nek urea 100.000, nek ZA 80.000, nek phoska 115.000. Rego abuk tuku kenceng karu utangan podho. Rego kwi tak jupukno soko transportasi lan bayar kuli kanggo munggah medhunke abuk. Tebu tak padakke umume.¹⁰(Biasanya kalau punya tebu pada hutang, pupuk dari saya tebu miliknya harus dijual kepada saya. Harga pupuk beda-beda. Pupuk urea harga Rp. 100.000,00, ZA harga Rp. 80.000,00, dan phoska harga Rp. 115.000,00. Harga pupuk sama bagi yang membeli secara kontan maupun tidak kontan. Tebu akan dibeli sesuai harga pada umumnya).

Kebanyakan yang hutang pupuk pada penjual pupuk adalah orang yang memiliki tebu. Petani akan diberi pupuk sesuai yang diinginkan tetapi ada syaratnya. Syarat tersebut adalah tebu milik petani harus dijual kepada penjual pupuk. Pada dasarnya petani memiliki pilihan untuk membeli secara kontan atau tidak kontan tetapi kaerana tidak memiliki modal membeli pupuk secara tidak kontan menjadi pilihan

¹⁰Wawancara dengan bapak Sukono (selaku Bos Tebu) 17 April 2019 Pkl. 20. 48 WIB

petani. Harga pupuk diberlakukan sama bagi petani yang membeli secara kontan atau tidak dan harga tebu juga sama bagi yang memiliki tanggungan pupuk atau yang tidak.

Akan tetapi petani tidak mengetahui secara pasti harga pupuk dan tebu, mereka mengetahuinya pada saat pembayaran di akhir. Hal ini disampaikan bapak Sudir ketika penulis menanyakan harga pupuk yang telah dibeli dengan pembayaran tangguh atau tunda:

Durung ngerti regane, ngerti regani nek bayaran. Pas bayaran kuwi lagi ngerti regane abuk karo tebu.¹¹(belum tahu, mulai tahu harganya ketika waktu pembayaran. Waktu itulah, baru mengetahui harga pupuk dan tebu).

Para bos tebu (penjual pupuk) tidak memberikan harga terlebih dahulu, hal ini disampaikan oleh bapak Dhopar:

I@ja@b dan qabu@l pas wayah tebang kwi gak ono. Akade kepercayaan mulane gak tak regani

¹¹Wawancara dengan Bapak Suri (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 19.32 WIB

ndisik tebune, nek tak regani ndisik ra percoyo. Mung nek njaluk abuk tak tulis njalu abuk piro.¹² (Akad yang dipakai ya kepercayaan jadi tidak tak harga dulu tebunya, kalau tak harga dulu nanti petani gak percaya. Kalau hutang tak tulis dulu).

Perjanjian jual beli pupuk bersyarat di Desa Mlgen tidak dilakukan secara tertulis. Kepercayaan kedua belah pihak yang melandasi adanya perjanjian tersebut, penjual pupuk hanya menuliskan besarnya tanggungan pupuk petani tidak menuliskan perjanjian tertulis yang berkekuatan hukum.

Harga tebu yang disepakati adalah harga pada umumnya. Harga tebu juga selalu berubah-ubah sehingga ada kalanya tebu dibeli ketika harga naik dan ada harga turun.

Rego tebu tahun wingi Rp. 350.000,00-Rp. 320.000,00/ton. rego awal Rp. 350.000 tapi munggurine medun dadi Rp. 320.000,00. Rego tebu ora ajeg kwi miturut rego gula nek gulo munggah yo tebu regane munggah, nek gula mudun yo melu medun.¹³ (harga tebu tahun lalu sekitar Rp.

¹²Wawancara dengan Bapak Dhophar (selaku Bos Tebu) 17 April 2019 Pkl 19.52 WIB

¹³Wawancara dengan Bapak Habib (selaku Petanidan Karyawan Panggul Tebu) 13 Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

350.000,00-Rp. 320.000,00/ton. harga tebu pada awal panen Rp. 350.000,00/ ton tetapi pada akhir panen harga tebu menjadi Rp. 320.000,00/ton. harga tebu tidak tetap, harga dipengaruhi harga gula naik harga tebu juga naik kalau harga tebu turun harga tebu juga turun).¹⁴

Harga tebu yang belum ditentukan akan berdampak pada perubahan harga. Dengan demikian petani akan memperoleh hasil yang tinggi jika dibeli ketika harga tinggi dan akan mendapat hasil lebih rendah ketika harga turun.

b. Kerugian Adanya Penundaan

Masyarakat desa Mlgen kebanyakan adalah petani tebu sehingga tidak heran banyak lahan yang ditanami tebu. Banyaknya lahan tebu berakibat pada waktu pemanenan yang tidak sesuai dengan masa panen. Sebab, petani harus menunggu kesiapan bos tebu untuk memanen. Sistem panen tebu di desa Mlgen dilakukan oleh bos tebu sebagai pembeli. Jadi, kesiapan dan kesiapan petani dalam memanen

¹⁴Wawancara dengan Bapak Habib (selaku Petanidan Karyawan Panggul Tebu) 13Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

tebu menjadi kehendak petani. Dengan demikian, bagi petani yang tidak memiliki tanggungan pupuk terhadap bos tebu akan mudah untuk menjualnya karena bebas tidak terikat. Akan tetapi, bagi petani yang memiliki tanggungan pupuk akan semakin lama dalam pemanenan. Hal ini diungkapkan oleh ibu murdhiah

Wong ndue utang ambek wong gak nduwe utang nek tumbas benten. Kulo nek gak ndue utang ditumbas piro nek ndue utang dituku piro. Nek gak ndue utang njuk utang disik oleh, gaganan, wong ndue utang sak kobere ndek'e¹⁵. (orang punya hutang dan orang yang tidak punya hutang dibeli beda. Saya gak punya hutang dibeli berapa dan kalau punya hutang dibeli berapa. Kalau tidak punya hutang ketika minta cepat penebangan boleh, cepetan. Orang punya hutang dipanen (tebu) sesempatnya).

Pada dasarnya ibu Murdhi'ah merasa bos tebu membeli tebu milik petani yang memiliki tanggungan pupuk dengan yang tidak memiliki pupuk berbeda. Selain itu, kalau punya tanggungan pupuk meminta segera dilakukan pemanenan tebu miliknya,

¹⁵Wawancara dengan Ibu Murdhi'ah (selaku Petani) 18 April 2019
Pkl 19.15 WIB

bos tebu hanya menjajinkan dan biasanya dipentingkan memanen tebu milik petani yang tidak memiliki tanggungan kepada bos tebu.

Kerugian yang sangat terasa adalah ketika tebu sudah tua, intensitas cahaya matahari sedang tinggi tidak dapat dipungkiri tebu akan kering, bobot menurun, tanaman tebu bisa menjadi kayu dan sudah tidak ada air yang dapat menghasilkan gula. Hal semacam ini pernah dirasakan oleh bapak Huda.

Angger yo nek petani, nek wes garing jaluk ditebang yo rugi wong asale tebu soyosuwe panas banter yo garing dadine bobot kurang, enteng. Tahu koyo ngono, kae wes ono dalane diutamakan sek gak ndue utang.¹⁶ (bagi petani, kalau sudah kering minta ditebang (dipanen) akan rugi tebu semakin lama, panas banget akan kering jadi bobotnya kurang, ringan).

Bapak Habib selaku petani tebu dan karyawan pengangkut tebu mengungkapkan hal serupa:

¹⁶Wawancara dengan Bapak Huda (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 19.23 WIB

Nek diendhe-endhe ra cepet ditebang yo rugi, padahal tambah garing tambah enteng bobote kerana banas banter. Cara ono dalane jaluk ditebang yo disemayani.¹⁷ (kalau ditunda-tunda akan rugi, padahal tebu kering akan tambah ringan (bobot) karena panas. Apabila jalan akses sudah ada maka hanya akan dijanjikan saja)

Pada dasarnya tebu milik akan mengering jika sering terpapar sinar matahari. Tebu kering berakibat pada turunnya bobot tebu sehingga panen tebu petani tidak maksimal. Walaupun sudah ada jalan menuju lahan tebu tetapi kalau punya tanggungan akan ditunda atau hanya dijanjikan saja.

Terkait hal ini bos tebu memiliki alasan tersendiri. Bos tebu akan menebang tebu yang sudah tua dan menghasilkan gula yang bagus dan ada jalan akses menuju lahan tebu.

Nek dalane ono tebu wes tuwo yo tak tebang.(kalau ada jalannya dan tebu sudah tua maka saya tebang (panen))¹⁸

¹⁷Wawancara dengan Bapak Habib (selaku Petani) 13 Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

¹⁸Wawancara dengan bapak Sukono (selaku Bos Tebu) 17 April 2019 Pkl. 20. 48 WIB

Apabila tebu milik petani yang memiliki tanggungan tersebut tidak diserahkan kepada petani tebu maka ada ketidaknyamana petani kepada bos tebu.

Nek diendhe-endhe nggih rugia, nek tak liyakno kiyambake sakit hati.¹⁹ (kalau ditunda-tunda akan rugi, tetapi kalau saya jual kepada orang lain dia (penjual pupuk/bos tebu) sakit hati).

Sebenarnya petani ada yang memiliki niat untuk menjual kepada yang lain tetapi masih ada rasa sungkan kepada penjual pupuk. dengan demikian, terpaksa menjualnya kepada penjual pupuk tersebut.

c. Alasan Membeli Pupuk dengan Pembayaran Tangguh

Seseorang melakukan apapun pasti ada alasan termasuk petani tebu di desa Mlagen. Di saat mereka dihadapkan pilihan antara jual beli kontan dan jual beli tangguh petani pasti akan memilih yang dianggap

¹⁹Wawancara dengan Ibu Murdhi'ah (selaku Petani) 18 April 2019
Pkl 19.15 WIB

baik untuk dirinya. Adapun alasan petani memilih pembayaran tangguh adalah

Menurut ibu Qutadah alasan memilih jual beli pupuk bersyarat adalah

Ora mikir duit disik bayare mengko nek panen, duite iso digunakke liyane.²⁰(tidak memerlukan uang terlebih dahulu karena bayarnya nanti ketika panen sehingga uangnya bisa digunakan yang lain).

Sedangkan menurut ibu Murdhiah adalah

Yauri bakdho panen dadinan mboten grusa-grusu, kapan dwue duwek yaor kan mboten ngoten. Gampannge ngoten.²¹(tidak tergesa-gesa tidak harus ketika punya uang harus dibayar tetapi mengembalikannya setelah panen).

Ibu Futhihah memiliki alasan yaitu:

Utang nek bos tebu luwih gampang daripda tuku langsung.Nek tuku langsung durung ono duite duite iso dinggo liyane.Nek tuku nek toko yo kudu ndue duit. Utang neng bank yo kudu ono jaminane nek neng bos gampang. Tapi kudu nyerahke tebune.²²(hutang pada bos tebu lebih mudah. Kalau beli di toko harus punya uang.Hutang uang di bank

²⁰Wawancara dengan Ibu Qutadah (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 19.01 WIB

²¹Wawancara dengan Ibu Murdhi'ah (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 19.15 WIB

²²Wawancara dengan Ibu Futhihah (selaku petani) 17 April 2019 Pkl. 18.10 WIB

juga harus ada jaminannya, kalau dibos tebu hanya menyerahkan tebu saja).

Sedangkan menurut bapak Habib adalah:

Utang ning bank ono wektu bayar kwi durung mesti ndue duit. Nek utang neng bos bayare kan pas panen tebu wes mesti ono duit.²³(hutang di bank ada waktu tempo yang harus dibayar dan itu belum pasti punya uang tetapi hutang pada bos tebu dibayar ketika panen, pasti ada uang).

Sedangkan menurut bapak sudar alasan melakukan jual beli pupuk pembayaran tangguh adalah:

Gampang ora ribut mung kari ngekeke tebune mengk.²⁴.(sistem ini mudah tidak ribat hanya tinggal menjual tebusnya nanti).

Menurut bapak sudir:

Utang abuk nek bos kuwi luwih gampang, bayare mengko nek panen.²⁵(Hutang pupuk kepada bos tebu lebih mudah, sebab bayarnya nanti ketika panen).

²³Wawancara dengan Bapak Habib (selaku Petani) 13Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

²⁴Wawancara dengan Bapak Sudar (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 20.06 WIB

²⁵Wawancara dengan Bapak Sudir (selaku Petani) 9Juni 2019 Pkl 19.06 WIB

Menurut bapak Rosain:

Genah utang nek bos, hutang nek bos kan gak ono anakane, nek utang nek Bank angger sasi bayar anakane. ²⁶ (mudah hutang kepada bos tebu, sebab tidak ada bunganya kalau hutang di Bank tiap bulang membayar bunganya).

Kesimpulannya petani di desa Mlagen lebih suka menggunakan jual beli pupuk bersyarat. Sebab, adanya kelonggaran serta tidak ribet menjadi alasan petani di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang yang sebagian besar tidak memiliki modal.

Tabel. 3. 5

Daftar tanggungan pupuk petani di desa Mlagen

No	Petani	Jumlah Pupuk		
		Phoska (Per karung)	Urea (Per karung)	ZA(Per karung)
1.	Huda	5	-	11
2.	Murdhi'ah	3	2	9
3.	Rosain	4	-	4
4.	Sudir	3	3	8

²⁶Wawancara dengan Bapak Rosain (selaku Petani) 10 Juni 2019
Pkl 08.45 WIB

5.	Sudar	3	1	6
6.	Qutadah	2	3	15
7.	Muji	6	6	8
8.	Futihah	3	1	8
9.	Habib	3	-	9

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PUPUK BERSYARAT PADA PETANI TEBU DI DESA MLAGEN KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG

Praktikk jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mlagen merupakan jual beli bersyarat. Ketika petani memerlukan pupuk untuk memupuk tebu dapat membeli kepada bos tebu. Pembayaran pupuk tersebut dilakukan ketika petani panen tebu. Praktikk seperti ini sering disebut jual beli hutang pupuk oleh masyarakat desa Mlagen. Dengan membeli pupuk dengan sistem ini petani harus menyerahkan atau menjual tebu miliknya kepada bos tebu tersebut dengan harga yang disesuaikan pada umumnya. Apabila tebu sudah harus dipanen, bos tebu sering menunda-nunda pemanenan. Praktikk ini sudah menjadi kebiasaan sejak dulu. Dengan demikian, akan dianalisis praktikk tersebut sebagai berikut.

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Bersyarat pada Petani Tebu di Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Jual beli memang tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Sebab, kebutuhan manusia yang tak terbatas dan harus dipenuhi. Sehingga menimbulkan persaingan-persainganyang menerapkan praktikk-praktikk tertentu, salah satunya jual belibersyarat. Praktikk jual beli bersyarat pada saat ini marak terjadi di masyarakat. Jual beli bersyarat sudah menjauh dari tujuan jual beli, yaitu tolong menolong.

Sebagaimana yang terjadi pada Masyarakat Mlgen yang bermata pencarian sebagai petani. Petani yang memerlukan pupuk akan mendatangi bos tebu untuk membeli pupuk dengan pembayaran tunda. Bos tebu memperbolehkan petani membawa pupuk yang diinginkan tanpa membayar terlebih dahulu tetapi diharuskan menjual tebu miliknya kepada bos tebu tersebut. Harga pupuk tersebut memang lebih tinggi daripada harga pupuk di toko. Bos tebu akan membeli tebu petani sesuai harga pada umumnya, walupun dalam

praktikk kadang sesuai pada umumnya terkadang ada selisih, berbeda. Sistem jual beli ini mengakibatkan keterikatan petani sehingga petani tidak bebas untuk menjual. Puncaknya tebu petani ditunda-tunda pemanenannya. Penundaan tersebut dapat merugikan petani, baik dalam hal kualitas tebu maupun harga tebu. Segi kualitas, tebu yang selalu ditunda pemanenannya akan mengering sehingga mengurangi bobot tebu semula. Hal ini disebabkan intensitas matahari pada musim kemarau. Dari segi harga, petani tidak dapat menjual tebu miliknya ketika harga tebu tinggi. Harga tebu selalu berubah karena disesuaikan dengan harga gula di pasaran.

Jual beli pupuk dengan pembayaran tunda hanya berdasarkan saling percaya, tidak ada istilah hitam diatas putih, akan tetapi hanya perjanjian lisan saja. Dengan kata lain, tidak ada perjanjian tertulis yang ada kekuatan hukum dan dapat mengikat keduanya. Jual beli pupuk dengan sistem ini di desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan. Secara

pasti berapa lamanya, pihak yang menjalankan transaksi tersebut tidak mengetahui tepatnya.

Masyarakat desa Mlagen menyebut jual beli pupuk bersyarat ini dengan sebutan hutang-piutang. Sebab, pembayaran pupuk dilakukan ketika petani panen tebu. Dengan kata lain, Penjual pupuk (bos tebu) memberikan kelonggaran pembayaran sehingga petani tidak memikirkan pelunasan segera¹ walaupun ada persyaratan yang ditanggung petani. Sistem jual beli pupuk bersyarat ini akan sangat membantu jika transaksi tersebut dilaksanakan atau dilakukan tanpa adanya pihak yang dibebankan dan saling rela satu sama lain. Karena dengan hal itu akan menjadikan keberkahan bagi kedua belah pihak.

Akad yang dilakukan antara pihak petani dan pihak bos tebu memang masih berupa perjanjian lisan, belum menggunakan pernyataan tertulis untuk mengikat keduanya. Dengan menggunakan perjanjian tertulis menunjukkan bahwa

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hasman, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2014)hlm. 154

adanya kepercayaan diantara keduanya. Tanpa adanya perjanjian hitam diatas putih sangat menghawatirkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dikemudianhari. Adanya perjanjian tertulis sebagai bukti adanya perikatan antara kedua pihak.²

Pada dasarnya masyarakat Mlagen yang melakukan transaksi ini adalah petani yang tidak memiliki modal. Sebab, dengan mendapatkan pupuk pembayaran katika panen sangat membantu petani, walaupun harus menanggung harga pupuk lebih tinggi daripada harga toko. Terlepas dari itu petani dijanjikan oleh bos tebu berupa harga tebu sesuai pada umumnya. Sistem ini diterima oleh petani, tetapi penundaan pemanenan yang sering dilakukan bos tebu membuat keresahan bagi petani. Penundaan pemanenan yang mengakibatkan kerugian walaupun sering tidak diperhatikan oleh sebagian petani. Lamanya waktu penundaan berakibat pada bobot tebu. Tebu yang sudah seharusnya dipanen akan tetapi karena ditunda-tunda pemanenanya bobot menjadi

²Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Isla...*, hlm. 37

turun. Hal itu disebabkan oleh intensitas cahaya matahari yang tinggi ketika musim kemarau. Misalnya pada awal musim panen bobot tebu 30 ton, ditunda pemanenan selama 2 bulan bobot tebu menjadi 25 ton. Jika dihitung terlihatlah selisih antara keduanya. Selain itu, keterikatan syarat yang diberikan bos tebu mengakibatkan petani tidak dapat memilih harga tinggi. Sebab, ketika harga tinggi petani menghendaki menjual tetapi bos tebu belum menghendaki maka petani tidak dapat memperoleh itu. Dengan demikian, adanya syarat yang berakibat penundaan pemanenan oleh bos berimbas pada tidak maksimalnya hasil panen petani. Padahal dalam melakukan jual beli harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang dirugikan dan atas dasar sukarela.³

Penundaan tersebut disebabkan oleh lokasi lahan yang tidak bisa dijangkau dengan mobil pengangkut. Kualitas tebu yang belum masuk standar untuk digiling atau dijual di

³ Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), hlm. 1

pabrik juga menjadi alasan tersendiri.⁴ Mengenai penundaan tersebut ada yang memahami dan ada yang mengeluhkan. Bagi petani yang memahami situasi ini artinya mereka rela atau ridho. Akan tetapi, tindakan seseorang tidak bisa menjadi tolak ukur kerelaan kedua belah pihak. Sebab, biasanya ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Bagi petani yang mengeluhkan adanya penundaan menandakan ketidakrelaan dari petani. Mereka terpaksa menjalankannya karena sudah terikat dengan persyaratan diawal. Selain itu, ada kerugian yang didapat dengan penundaan tersebut.⁵

Rata-rata pendidikan petani di desa Mlgen adalah SD meskipun ada beberapa yang berpendidikan sampai SMP. Karena pendidikan yang masih tergolong rendah, membuat petani menjadi enggan dan takut melakukan pinjaman di Bank karena harus ada jaminan dan waktu pembayaran ditentukan sehingga petani khawatir ketika memasuki waktu tempo tidak ada uang untuk membayar. Dengan demikian, petani merasa

⁴ Wawancara dengan bapak Sukono (selaku Bos Tebu) 17 April 2019 Pkl. 20.18 WIB

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 36

cukup terbantu atas jual beli pembayaran tangguh, yaitu ketika panen. Pada dasarnya, masyarakat desa Mlgen beragama islam semua hanya saja mereka kurang pemahaman hukum jual beli dalam hukum Islam. Jadi, jual beli bersyarat di masyarakat desa Mlgen dianggap biasa, karena sudah menjadi kebiasaan sehingga mereka tidak memerhatikan hukum jual beli tersebut. Inilah alasan Islam menganjurkan setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum jual beli agar mereka tidak terjebak pada persyaratan yang salah atau batil menurut pandangan syara'.⁶

Pemberian harga yang disamakan dengan petani yang lain bukan berarti bos tebu tidak mendapatkan untung. Alasan pemberian pupuk secara tangguh oleh bos tebu adalah untuk memperoleh lahan tebu yang banyak. Dari situlah, keuntungan bos tebu diperoleh. Dengan demikian, petani mendapatkan keuntungan dari persyaratan yang diberikan. Harga sesuai pada umumnya sebagaimana yang dikatakan

⁶Salah al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2006), hlm. 376

oleh bos tebu kadang sesuai kadang tidak. Maksudnya ada kalanya bos tebu membeli tebu petani yang tidak terikat dengan harga lebih tinggi. Memang selisih tidak banyak tetapi ketikadikalikan dengan jumlah berat tebu akan terlihat selisih yang banyak. Dalam perikatan, seharusnya diperlakukan sama antara yang satu dengan yang lain. Sebab, islam memandang manusia adalah sama, sehingga sepatutnya dalam muamalah harus memperlakukan sama pihak-pihak lain.⁷

Praktikk jual beli yang dilakukan oleh petani tebu dan bos tebu dianggap kurang tepat, kerana pada dasarnya jual beli memiliki nilai tolong menolong sehingga tidak perlu adanya persyaratan-persyaratan yang membebani mereka. Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang membebani salah satu pihak dengan syarat yang diajukan. Dengan demikian, tujuan jual beli yang awalnya bersifat tolong menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai dan ini hanya dijadikan ladang bisnis bagi pihak yang diuntungkan.

⁷Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 19

B. Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Bersyarat pada Petani Tebu di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang

Islam memandang jual beli sebagai kegiatan muamalah yang mampu menolong orang lain. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi penjual memberikan kesukaran kepada pembeli. Sedangkan praktikk jual beli pupuk yang terjadi di Desa Mlagen merupakan praktikk jual beli bersyarat yang dapat merugikan petani.

Praktikk jual beli pupuk bersyarat yang terjadi di desa Mlagen merupakan salah satu contoh akad yang bertumpuk (*al-uqud al-murakkabah*). Jual beli pupuk digabungkan dengan jual beli tebu merupakan penggabungan dua transaksi dalam satu transaksi. Hal ini sering disebut dengan multi akad/*‘uqu@d al-murakkabah*.

Multiakad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung

manfaat dan tidak dilarang oleh agama.⁸ Artinya, walaupun praktik multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktik multiakad yang diharamkan dalam Islam. Merujuk kepada ketiga hadis nabi terkait dengan larangan menggabungkan dua akad dalam satu akad, melarang dua akad dalam satu akad, dan melarang menggabungkan antara akad jual beli dalam pinjaman. Dengan kata lain, walaupun praktik multi akad diperbolehkan, tetapi terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Sebab, batasan-batasan tersebut menjadi rambu agar tidak terjadi praktik multiakad yang diharamkan dalam Islam.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Kata *naha* dalam tiga hadis di atas jelas menunjukkan sebuah pelarangan, dan hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman perkara tersebut, dan selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan pelarangan ini kepada hal lain

⁸ Ali Amin Isfandir, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 223

maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut.

Namun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam memahami maksud dari kata “*bai’atain fi bai’ah*” atau “*shafqatain fi shafqatin wahidah*”. Imam Syaukani dalam *Nail al-Awthar* menjelaskan perbedaan pendapat terkait hadis ini: 1) bahwa transaksi yang dimaksud dalam hadis itu adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga *muajjal*) tanpa menentukan harga pastinya; 2) Imam Syafi’i menyatakan bahwa maknanya seperti seseorang berkata kepada orang lain, “saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian.”; 3) bahwa maksudnya adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum sebanyak satu *qafiz* (sekitar 36,7 kg) dengan jangka waktu selama satu bulan, dan saat jangka waktu itu telah habis kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qafiz* dengan jangka waktu

selama dua bulan dengan dua *qafiz*.⁹

Al-Syaukani kemudian menjelaskan '*illah*' dari pengharaman adanya dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, '*illah*-nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, '*illah*-nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua; dan 3) untuk penafsiran ketiga, '*illah*-nya adalah karena pasti mengarah kepada riba.¹⁰

Jual beli pupuk di desa Mlgen menggabungkan dua akad jual beli. Praktikanya, penggabungan ini dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain, setelah petani membeli pupuk dengan pembayaran tunda selang beberapa bulan akan terlaksana jual beli tebu. Penjual pupuk tidak memberlakukan dua harga dalam transaksinya. Dengan demikian, diberlakukan hukum asal muamalah, yaitu boleh.

⁹Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar* (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2004), jil. 6, hal. 445-446.

¹⁰Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, jil. 6, hal. 447.

Akan tetapi praktik jual beli pupuk bersyarat di desa Mlagen tidak menggunakan perjanjian jual beli dan harga ditentukan di akhir. Hal ini dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak penjual pupuk dalam menentukan harga. Dengan demikian, petani harus menanyakan secara langsung terkait harga pupuk dan tanggap terhadap harga yang sedang berlaku agar tebu miliknya tidak dibeli dengan harga di bawah harga pasar. Selain itu, perjanjian jual beli tersebut agar ditulis sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. Terlepas dari itu, hukum jual beli bersyarat pupuk kimia pada petani tebu di desa Mlagen adalah sah. Sebab, jual beli bersyarat tersebut sesuai dengan tujuan akad, sehingga dikembalikan sesuai dengan hukum asal dari muamalah.

Jual beli dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Adapun jual beli pupuk yang dilakukan oleh penjual pupuk (bos tebu) dan petani sudah sesuai dengan syarat orang yang melakukan akad, yaitu sudah dewasa atau balig, berakal atau tidak gila, kehendaknya sendiri atau tanpa

paksaan dan orang yang bertransaksi adalah orang yang beda. Ketentuan orang yang melakukan akad haruslah orang yang berbeda dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli ini dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Kedua pihak tersebut merupakan orang yang berbeda. Selain itu, petani dan penjual pupuk (bos tebu) sebagai orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal. Anak kecil tidak boleh melakukan akad karena masih dianggap belum cakap bertindak.¹¹ Pelaku jual beli pupuk dan tebu di Desa Mlagen adalah orang-orang dewasa dan mayoritas sudah berumah tangga.

Orang melakukan *i@ja@b* dan *qabu@l* harus sesuai dengan syarat. Syarat yang telah diterapkan adalah harus dilakukan oleh orang yang sudah *ba@lig* dan berakal dan ada kesesuai antara *i@ja@b* dan *qabu@l*. *I@ja@b* dan *qabu@l* dilakukan dalam satu majlis, kedua belah pihak berada hadir

¹¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2016), hlm. 26

dan membicarakan hal yang sama mengenai akad jual beli.¹² Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jual beli ini di desa Mlagen dilakukan oleh orang dewasa dan berakal. Dengan kata lain, sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Sedangkan mengenai *i@ja@b* dan *qabu@l* sudah sesuai dengan syarat. Saat melakukan transaksi kedua pihak berada dalam satu majlis atau bertemu secara langsung dan keduanya sama-sama membicarakan transaksi jual belipupuk dan tebu. Akan tetapi, penjual pupuk tidak menyebutkan harga pupuk. Petani biasanya mengetahuinya ketika waktu pembayaran, yaitu setelah beberapa minggu dari pemanenan. Berkenaan dengan jual beli tebu, antara penjual pupuk (bos tebu) dan petani tidak melakukan *i@ja@b* dan *qabu@l* sehingga kesepakatan tidak ada kesepakatan diantara keduanya. Harga tebu disesuaikan pada umumnya, tetapi penyebutan ini dilakukan ketika akad jual beli pupuk. Penyebutan harga sesuai pada umumnya mengandung ketidakjelasan harga yang mengkhawatirkan adanya

¹² Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer,... hlm. 27

kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Selain itu, barang yang diperjualbelikan sudah memenuhi syarat jual beli, yaitu objek jual beli suci, dapat dimanfaatkan, dapat diserahkan dan milik sendiri. Barang yang dijualbelikan adalah benda yang suci, dapat dimanfaatkan oleh orang yang bersangkutan, dapat diserahkan serta barang atau benda tersebut milik penjual.¹³

Dalam hal yang berkaitan dengan syarat nilai tukar (harga barang) sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁴

- a) Jumlah harga disepakati kedua pihak dan harus jelas jumlahnya.
- b) Penyerahan pembayaran dilakukan pada saat transaksi, tetapi jika menghendaki pembayaran tangguh harus jelas waktu pembayarannya.
- c) Barang yang digunakan sebagai nilai tukar bukan barang yang diharamkan.

¹³Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 103

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76

Dalam praktikknya, petani tidak pernah menanyakan secara langsung terkait harga pupuk. Dengan tidak menanyakan harga dapat dikatakan petani menerima berapapun harga yang akan dibayar kelak. Dengan kata lain, petani sepakat harga yang akan diberikan penjual pupuk. Penyerahan pembayaran memang dilakukan ketika penjual pupuk sudah selesai melakukan penjualan hasil panen petani. Sistem pembayaran ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut. Alat pembayaran menggunakan uang yang berlaku. Jadi, alat tukar dalam jual beli ini termasuk alat tukar yang tidak haram.

Akad jual beli tebu sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi, praktik di lapangan terdapat beberapa ketidakjelasan yang dikhawatirkan ada unsur *garar*. Perlu digaris bawahi bahwa jual beli tebu terjadi ketika kedua belah pihak bertemu untuk menerima dan memberikan pembayaran. Waktu itulah terjadi transaksi jual beli dengan harga yang disepakati, yaitu sesuai dengan harga pada umumnya.

Hukum awal jual beli adalah boleh. Akan tetapi, jika ada yang hal yang menyimpang dari ketentuan hukum islam maka tidak diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fiqiyah menyebutkannya:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).¹⁵

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa jual beli adalah halal tetapi riba haram. Hal tersebut tercantum dalam Q.S. al-Baqarah: 275, yang berbunyi:

وَإِذَا حُلِّقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁵Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 20011), hlm. 130.

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶

Pada dasarnya petani di desa Mlagen bisa memilih untuk membeli pupuk secara kontan atau tidak kontan. Kedua hal tersebut memiliki konsekuensi sendiri-sendiri. Kemudahan yang diberikan ketika membeli pupuk dengan pembayaran tunda petani di desa Mlagen lebih memilih membeli pupuk secara tangguh walaupun ada syarat yang diberlakukan. Al-Qur'an telah menerangkan bahwa dalam melakukan transaksi harus dipenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut tercantum dalam surat al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Artinya: wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.¹⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa kesepakatan-kesepakatan dalam transaksi harus dipenuhi. Praktik jual beli

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 47

¹⁷ Dept.Agama RI Alqur'an dan terjemah (Kudus: Menara Kudus, 2006), hlm. 106

tebu di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang disepakati bahwa bos tebu akan membeli tebu sesuai dengan harga pada umumnya. Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Sepakat terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan dalam islam maka kesepakatan tersebut juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, kesepakatan yang baik harus dilakukan tetapi kesepakatan yang bertentangan dengan syariat maka ditinggalkan saja.

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak menjadi kunci dalam melakukan muamalah. Riḍa berarti rela, suka, dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan dan ridha menurut akhir dari semua keinginan dan harapan yang baik. Kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi menjadi syarat paling penting dan harus ada. Dengan demikian, adanya pihak-pihak yang dipaksa ataupun merasa terpaksa dengan akad yang dilakukan maka transaksi tersebut batal. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menjalankannya atas dasar kesukarelaan. Asas penting

yang menjadi keabsahan dalam akad adalah adanya persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.¹⁸ Hal itu sejalan dengan firman Allah (Q.S. An-Nisa":29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu".¹⁹

Dalam transaksi muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Adanya penundaan dalam pemanenan di desa Mlagen dianggap merugikan petani. Pasalnya penundaan yang dialami petani berakibat tidak maksimalnya hasil yang didapat dalam melakukan jual beli. Padahal, dalam konsep Islam jual beli merupakan akad *ta'awun* yang mengandung nilai-nilai sosial. Dengan demikian jual beli merupakan ibadah sosial yang mendapatkan porsi tersendiri

¹⁸Nur Huda, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 35

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009), hlm.83

dalam pandangan islam. Jual beli juga mempunyai nilai-nilai ekonomi yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Dalam sebuah transaksi kebanyakan orang tidak memperhatikan prinsip-prinsip bermuamalah. Padahal Allah SWT. telah memberikan beberapa prinsip muamalah.

Tujuan muamalah harus sesuai dengan ketentuan syara'. Syariat islam tidak membenarkan apabila tujuan melakukan muamalah tidak untuk memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan (agama), kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, akad yang diberlakukan harus sesuai dengan syara'.²⁰

Praktikk jual beli memang harus dilakukan dengan cara saling suka dan rela sehingga praktikk jual beli di desa Mlagen dianggap tepat kurang karena pada dasarnya syarat yang dibebankan kepada petani dibuat oleh bos tebu sangat merugikan. Dalam kasus jual beli tersebut adanya unsur

²⁰ Nur Huda, Fiqih Muamalah,....., hlm.37

keterpaksaan meskipun para pihak berdalih mereka melakukannya dengan cara suka sama suka. Pada dasarnya tindakan seseorang tidak bisa menjadi acuan atau tolak ukur bahwa seseorang itu rela.²¹

Pengambilan manfaat dari persyaratan jual beli merupakan perbuatan tidak baik. Sebab, manfaat tersebut diambil dari jalan yang tidak dibenarkan dan jauh dari keabikan. Pada dasarnya penjual dan pembeli harus saling rela sehingga tidak ada syarat yang dipakai oleh salah satu pihak yang bermaksud membebani salah satu pihak yang bertransaksi. Rasa rela kedua belah pihak termasuk perbuatan yang dibenarkan menurut ajaran agama Islam karena jual beli terdapat unsur tolong menolong sesama sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Jual beli pupuk yang terjadi di desa Mlagen merupakan jual beli tidak kontan artinya pembayaran harga pupuk tidak dilakukan seketika itu tetapi dilakukan ketika

²¹Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam...*, hlm. 36

petani panen. Dengan demikian, perlu dicatat agar tidak ada kesalahan jumlah pupuk yang telah dibeli petani dengan pembayaran tunda. Al-Quran telah menjelaskan hal itu pada Q.S. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al-Baqarah:282).²²

Surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bahwa orang yang berutang hendaklah mengucapkan jumlah utangnya yang kemudian barulah ditulis utangnya tersebut maka dari itu tidak merusak sedikit jumlah uang yang telah ditentukan. Jual beli dengan pembayaran tunda mirip dengan hutang. Maka perlu dicatat jumlah tanggungan petani. Pada praktiknya, bos tebu memang mencatat jumlah tanggungan petani tetapi pihak petani jarang mencatat tanggunannya, hanya mengandalkan buku catatan bos tebu dan ingatan.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 48-49

Perjanjian jual beli pupuk bersyarat yang terjadi antara petani tebu dan bos tebu dilakukannya secara lisan. Maka dari itu jika hal tersebut ditinjau dari surat Al-Baqarah ayat 282 sudah tidak sesuai perintah yang dianjurkan Allah SWT karena akad yang diterapkan hanya dengan lisan saja tidak berdasarkan perintah yang dianjurkan, maka hal ini kurang dianggap tepat. Jika ditinjau dari Surat Al-Baqarah ayat 280 yakni sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah :280).²³

Surat Al-Baqarah 280 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki tanggungan berupa hutang atau yang lainnya apabila masih dalam kesusahan maka sebaiknya diundurkan pembayarannya atau diberi kelonggaran sampai orang tersebut mampu membayar. Orang yang mau memberikan kelonggaran

²³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 48

dalam pembayaran akan mendapat naungan Allah. Sedangkan dalam praktikk jual beli tersebut memang terdapat kelonggaran bagi pihak pembeli (petani). Akan tetapi ada maksud dari pihak bos tebu kepada pihak petani dalam memperbolehkan pengambilan pupuk terlebih dahulu, yakni adanya persyaratan yang diberikan pihak bos tebu kepada pihak petani dengan cara harus menjual hasil panen tebu kepada bos tebu. Alasannya agar pihak bos tebu selalu mendapatkan lahan tebu yang diinginkan sehingga bisnis pembuatan gula dapat berlangsung lama.

Pelaksanaan jual beli bersyarat bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.²⁴ Pertama, prinsip tauhidi (unity) artinya setiap gerak langkah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan dan merasa diawasi oleh Allah sehingga dalam melakukan aktivitas muamalah menerapkan sikap jujur, amanah dan sesuai tuntunan syariat islam. Dengan demikian, tidak menerapkan praktikk muamalah yang dapat mencurangi

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012) hlm. 7-11

orang lain. Kedua, prinsip kebebasan bertransaksi artinya pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan berkehendak dan didasari prinsip suka sama suka (*'an tarāḍin min kum*). Jual beli bersyarat telah merusak kebebasan salah satu pihak dalam hal ini petani. Petani seharusnya memiliki kebebasan untuk menjual tebu miliknya kepada siapapun yang dikendaki tetapi karena sudah menyetujui persyaratan bos tebu maka kebebasan itu hilang. Ada niatan yang terbesit dalam benak petani ingin menjual hasil panen kepada bos lain tetapi masih menjaga perasaan bos tebu terkait. Hal ini diungkapkan oleh salah satu petani bahwa kalau tebu dijual kepada yang lainnanti bos tebu tersebut sakit hati.²⁵ Ketiga, prinsip keadilan artinya transaksi dilakukan secara adil tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaiman yang telah disampaikan bahwa ada pihak petani yang merasa bos tebu tidak adil. Ketika petani melihat lahan tebu miliknya sudah ada jalan dan tebu sudah tua maka petani meminta penyegeraan pemanenan kepada bos

²⁵Wawancara dengan Ibu Murdhi'ah (selaku Petani) 18 April 2019 Pkl 19.15 WIB

tebu tetapi tidak ditanggapi dengan melakukan pemanen. Akan tetapi, bos tebu memilih memanen tebu milikpetani yang tidak terikat dengannya. Dengan demikian, keadilan dalam transaksi ini tidak terwujud. Keempat, kerelaan artinya dalam melakukan perjanjian bisnis harus dilakukan dengan cara suka sama suka atas dasar kerelaan atas kedua belah pihak. Prinsip ini sering tidak diperhatikan oleh pihak yang bersangkutan. Padahal prinsip ini sangat penting sampai-sampai disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29.

Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah dibawah:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُنْعَا قَدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَّرَمَاهُ بِالْتَّعَاقِدِ

Artinya: "Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut."²⁶

Maksud dari kaidah tersebut adalah setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak harus didasari rasa rela tanpa ada paksaan dan kekecewaan salah satu pihak. Kerelaan seseorang tidak bisa diukur dengan tindakan atau perbuatan

²⁶Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm

yang dilakukan karena bisa saja ada faktor tertentu yang mengharuskan seseorang melakukan tersebut, dilakukan dengan terpaksa.

Praktikk jual beli di Desa Mlagen yang sudah menjadi kebiasaan apabila dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak maka kebiasaan tersebut boleh diberlakukan, adapun sebaliknya apabila transaksi tersebut mendatangkan keburukan kedua belah pihak maka sebaiknya diberhentikan kebiasaan yang sudah melekat didaerah tersebut. Sebagaimana kaidah yang berlaku:

كُلُّ تَصَرُّفٍ جَرَّ فَسَا دَاوُدْفَعُ صَالًا حَا مِنْهُي عَنْهُ

Artinya: "setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang".²⁷

Penundaan pemanenan dalam transaksi jual beli pupuk bersyarat yang dilakukan pihak pembeli dirasa tidak menguntungkan salah satu pihak. Penundaan menyebabkan tidak maksimal hasil panen petani. Dengan demikian, semua

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109

tergantung pada akibat yang didapat dari adanya sistem jual beli ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan transaksi jual beli pupuk bersyarat di desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Petani yang tidak memiliki modal akan membeli pupuk dengan pembayaran tangguh, tetapi penjual pupuk (bos tebu) memberikan syarat berupa penjualan tebu kepadanya. Adanya syarat ini menyebabkan sebagian petani mengeluh, karena adanya penundaan waktu panen. Harga pupuk sama antara pembeli kontan dan tangguh. Harga tebu disesuaikan pada umumnya (harga pasar). Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli pupuk bersyarat adalah mudah mendapatkan pupuk tanpa berbelit-belit.

2. Pada dasarnya jual beli bersyarat termasuk multiakad. Hukum multi akad dalam jual beli di desa Mlagen adalah sah. Sebab, penggabungan ini tidak termasuk dalam hadis tentang pelarangan penggabungan dua jual beli dalam satu jual beli. Persyaratan jual beli sesuai dengan tujuan akad. Selain itu, kedua jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan di lapangan, penulis mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses muamalah di lingkungan masyarakat Islam yang berkesesuaian dengan syari'at Islam. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi bos tebu di Desa Mlagen alangkah lebih baiknya menerapkan kerjasama dengan petani atau *mudharabah*. Cara yang dilakukan dengan memberikan modal baik berupa pupuk atau pun lain. Cara ini dapat membantu petani dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

2. Bagi petani Desa Mlagen yang terlibat dalam transaksi ini lebih memperhatikan prinsip-prinsip muamalah.
3. Bagi tokoh agama agar memberikan pengarahan kepada masyarakat Desa Mlagen tentang muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

C. Penutup

Demikian naskah skripsi yang dapat penulis susun. Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ini. Di balik kekurangan dalam penyusunannya, penulis berharap karya ini dapat memberikan sumbangsih wacana dalam bidang muamalah, khususnya dalam bidang jual beli bersyarat yang merupakan multi akad.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, Zainal & Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*, Bandung: CV. Pustaka Setia. 2000.
- Agustianto, *Reaktualisasi dan Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syari'ah* Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014
- al-Fauzan, Salah. *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Depok: Gema Insani, 2006.
- al-Imrani, Muhammad bin Abdullah, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah fihiyyah Ta'siliyyah wa Tathbiqiyyah*, Riyadh: Dar Kunuz Esbhelia, 2006
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalah*, terj. Fedrian Hasman. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar. 2014
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, jil. 6. (Riyadh: Dar Ibn al-Qayyim, 2004),
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Awthar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, jil. 6,
- Anwar, Saifudin, *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998

- Asanuddin, *Multi Akad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia* Ciputat: UIN Syahid, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Buku Monografi Desa Mlgen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2009)
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 20011.
- Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh : Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 20011.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Huda, Nur, *Fiqh Muamalah*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Isfandir, Ali Amin, *Analisis Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapan Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*
- Isfandir, Ali Amin, *Multiakad Dalam Transaksi Syari'ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia*, Al-Iqtishad: Vol.III, No.1, 2011
- Julifandi, Azuar,dkk., *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*,Medan: Umsu Pers, 2014
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakrta: Sinar Grafika: 2008
- Kasmiran, Moh., *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Pers, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Telaah Positivistik, Rasionalistik, fenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, III (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975),
- Muhammad, Abdul Kadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif , 1997

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo, 2016.

Nawawi, Handari, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, 1998

Rusyd, Ibnu, *BidayatulMujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-syifa, 1990

Suryabrata, Sumardi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998

Syafi'i, Imam , *Al Umm, jilid V*, terj. Misbah, Jakarta:Pustaka Azzam, 2014..

Taymiah, Ibnu, *Al-Aqd*, (Mishr: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968).
hlm. 227

Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN

Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Walisongo Semarang, 2012

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 4, Damaskus: Dar Al- Fikr, 2008

Skripsi

Kusbianto, Dodik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Syarat dan Akibatnya dalam Transaksi Jual Beli Sawah di Desa Karang Rejo Kec. Gempol Pasuruan*, Surabaya. 2009.

Lathifah Laila, *Hubungan Jarak Jamban, Kontruksi Sumur dan Jenis Sumur Gali dengan Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang Tahun 2016)*, Semarang, 2017.

Maftukan, *Jual Beli Bersyarat Wakaf (Studi Kasus Jual Beli Kavling Di PCNU Kabupaten Batang)*, Semarang. 2015.

Prianto, Dedi Agus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua, Langsa*, 2018.

Rahayu, Ani Seviana, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Tebu Sistem panjer di Desa Kerep Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang*, Semarang, 2018.

Webset

Hasanudin, "Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syari"ah Di Indonesia", *Makalah IAEL*, www.academia.edu/document/multi_akad Dalam Transaksi Syari"ah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di

Indonesia, (diakses 3 Agustus 2019), hlm. 2. Lihat juga: Muhsinhar, Akad Dalam Transaksi Syaria^h Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, www.muhsinhar.staff.ums.ac.id/Multi.

Nazi^h Hamma^d, *al^uqu^d al-murakkabah fi^l fiqhul isla^m*, <http://www.feqhweb.com>. (diakses 3 Januari 2019).

Shiddiq Al-Jawi, "Criticism Of Hybrid Contract (Al^uqud Murakkabah)", *Makalah*, 2 November 2012, [www.hizbut-tahrir.or/criticism of hybrid contract \(al^uqud Murakkabah\)](http://www.hizbut-tahrir.or/criticism-of-hybrid-contract-(al-uqud-murakkabah)), (diakses. 3 januari 2019).

Wawancara

Wawancara dengan bapak Sukono selaku Bos Tebu dilakukan 17 April 2019 Pkl. 20. 48 WIB

Wawancara dengan Bapak Habib selaku Petanidilakukan pada 13 Mei 2019 Pkl 18.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Dhophar selaku Bos Tebu dilakukan pada 17 April 2019 Pkl 19.52 WIB\Wawancara dengan Ibu Murdhi^{ah} selaku Petani dilakukan pada 18 April 2019 Pkl 19.15 WIB

Wawancara dengan Bapak Huda selaku Petani dilakukan pada 18 April 2019 Pkl 19.23 WIB

Wawancara dengan Ibu Qutadah selaku Petani dilakukan pada 18 April 2019 Pkl 19.01 WIB

Wawancara dengan Ibu Futihah selaku Petani dilakukan pada 17 April 2019 Pkl. 18.10 WIB

Wawancara dengan Bapak Sudar selaku Petani dilakukan pada 18 April 2019 Pkl 20.06 WIB

Wawancara dengan Bapak Sudir selaku Petani 9 Juni 2019 Pkl 19. 06 WIB

Wawancara dengan Bapak Rosain selaku Petani 10 Juni 2019 Pkl 08.45 WIB

Lampiran-Lampiran

Pertanyaan wawancara

Petani Tebu

1. Bagaimana cara untuk memperoleh pupuk dengan pembayaran tangguh?
2. Berapa jumlah pupuk yang bapak/ ibu beli dengan pembayaran tangguh?
3. Berapa harga pupuk tersebut?
4. Bagaimana tanggapan tentang penundaan pemanenan bagi petani yang membeli pupuk tidak kontan? Rugi atau tidak?
5. Apa alasan memilih membeli pupuk dengan pembayaran tangguh?
6. Kapan mengetahui harga pupuk atau tebu?

Bos Tebu

1. Bagaimana cara agar petani dapat memperoleh pupuk dengan pembayaran tangguh?
2. Berapa harga pupuk perkarung?
3. Apakah tebu menjadi syarat untuk memperoleh pupuk dengan pembayaran tangguh?
4. Apa alasan melakukan penundaan pemanenan tebu?
5. Bagaimana menetapkan harga tebu? Apakah sama harga tebu bagi petani yang membayar kontan dan tidak kontan?



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN PAMOTAN
DESA MLAGEN

Alamat : Kantor Balai Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kab. Rembang

No. Kode Desa: 33.17.07.0012

SURAT KETERANGAN

Nomor: 045.2/182/VII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Miftah
Jabatan : Kepala Desa
Tempat Kerja : Balai Desa Mlagen

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nurul Muflifah
NIM : 1502036144
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Telah melaksanakan penelitian dengan judul: **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BERSYARAT PUPUK KIMIA PADA PETANI TEBU (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang)"**.

Dengan surat keterangan dibuat agar digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Mlagen, 27 Juli 2019

Kepala Desa Mlagen

ALI MIPTAH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Muflihah
Tempat / Tgl lahir : Rembang, 8 Mei 1996
Alamat : Ds. Mlagen Rt.03 Rw. 02 Kec. Pamotan
Kab Rembang
No. Telp : 085290059729
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal :

1. TK Muslimat, Lulus Tahun 2002.
2. MI Darul Huda, Lulus Tahun 2008.
3. MTs. Darul Huda, Lulus Tahun 2011.
4. SMA 1 N Lasem, Lulus Tahun 2014.
5. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Muamalah/Hukum Ekonomi Islam, Lulus Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisadigunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juli 20119

Nurul Muflihah
NIM. 1502036144